

Akta Perjanjian Pembagian Warisan Harta Peninggalan Bawaan Pewaris yang Dibuat oleh Notaris Nomor 62839 Ditinjau Berdasarkan Hukum Perdata (BW) dan Hukum Islam

Activities Distribution Agreement of Legal Days of Delivery of Delivery Made by Notaris Number 62839 Reviewed by Law Perdata (BW) and Islamic Law

¹Mochamad Youries ²Husni Syawali

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung
mochamadyouries@gmail.com*

Abstract. The State of Indonesia as a country based on law, then all aspects of community life are regulated by law including inheritance. Inheritance law is one part of the civil law as a whole and is a small part of the family law. After a detailed discussion of inherited inheritance law is completed, there is one related point which should also be discussed is a covenant division of inheritance. The problem to be studied is the provisions of the agreement in the division of inheritance made by notarial number 62839 under the terms of civil law and Islamic law as well as legal consequences in the implementation of the agreement made by notary number 62839. The method used in this legal research is the method of juridical approach normative, namely research by conducting the in-depth study of the principles of law, legislation. Data analysis method used in this research is qualitative normative analysis. From the research conducted, it is known that the legitimate power and binding of an agreement to divide the inheritance if the fulfillment of the terms of an agreement in Article 1320 of the Civil Code. The consequences of disputes in the distribution of inheritance are those whose rights are infringed may claim their rights and the claim is accompanied or not accompanied by compensation or cancel the agreement accompanied by indemnification through the filing of a lawsuit to the court.

Keywords: Agreement, Inheritance Rights, Distribution of property.

Abstrak. Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai kewarisan. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Setelah pembahasan terperinci hukum waris mewarisi selesai, ada satu hal yang terkait yang juga harus dibicarakan yaitu suatu perjanjian pembagian harta waris. Permasalahan yang akan diteliti adalah ketentuan perjanjian dalam pembagian harta warisan yang dibuat oleh notaris nomor 62839 ditinjau berdasarkan hukum perdata dan hukum Islam serta akibat hukum dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh notaris nomor 62839. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dengan melakukan telaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa kekuatan sah dan mengikatnya suatu perjanjian pembagian harta warisan apabila terpenuhinya syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Akibat hukum terjadinya perselisihan dalam pembagian harta waris adalah pihak yang haknya dilanggar dapat menuntut haknya dan menggugat disertai atau tidak disertai dengan ganti rugi ataupun membatalkan perjanjian yang disertai dengan ganti rugi melalui pengajuan gugatan ke depan pengadilan.

Kata Kunci : Perjanjian, Hak Waris, Pembagian Harta.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum. Maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan dan kewarisan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya. Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika

terjadi kematian salah satu suami atau istri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwarisi ahli waris masing-masing. Harta di dalam perkawinan dibedakan atas harta bersama dan harta asal atau bawaan. Hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut :

Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

Harta Bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹

Menjelaskan mengenai harta bersama dan harta asal atau bawaan tentu tidak lepas dari aspek hukum kewarisan. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal seseorang diatur dalam hukum waris.² *Setelah pembahasan terperinci hukum waris mewarisi selesai, ada satu hal yang terkait yang juga harus dibicarakan, yakni suatu perjanjian pembagian harta waris atau akad damai para ahli waris yang berhubungan dengan harta waris yang dikeluarkan (at-takharuj), karena dalam pembagian warisan terkadang seorang ahli waris yang bukan penghalang (mahjub) dan bukan terlarang (mamnu) tidak menerima bagian. Bagian yang seharusnya mereka terima dalam pewarisan itu diberikan kepada seorang atau beberapa orang ahli waris lainnya sesuai dengan perjanjian yang mereka lakukan. Dalam melakukan pembagian warisan atau harta peninggalan dilaksanakan dalam suatu akta di muka seorang notaris yang dipilih oleh para pihak atau, jika ada perselisihan diangkat oleh Pengadilan Negeri atas surat permohonan dari para pihak yang berkepentingan yang teramat bersedia.*³

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan perjanjian dalam pembagian harta peninggalan bawaan pewaris yang dibuat oleh notaris nomor 62839 ditinjau berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW) dan Untuk mengetahui akibat hukum dalam pelaksanaan akta perjanjian pembagian harta peninggalan bawaan pewaris yang dibuat oleh notaris nomor 62839.

B. Landasan Teori

Pengertian Perjanjian atau persetujuan diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pengertian Perjanjian menurut R.Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal

Untuk mengetahui bahwa suatu perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang berisikan Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya
2. cakap untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu, dan

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 (1), (2)

² Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam dan perkembangannya di seluruh dunia Islam*, Wijaya, Jakarta, 1984, Hlm. 38

³Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1074

4. suatu sebab yang halal.⁴

Melalui syarat tersebut suatu perjanjian dapat dilihat apakah perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, apakah perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau apakah perjanjian tersebut batal demi hukum. Dalam Pasal 1321 KUH Perdata ditentukan faktor yang menyebabkan adanya cacat kehendak, yaitu :

- (1) Kekhilafan atau kesesatan,
- (2) Paksaan,
- (3) Penipuan.

Akibat lahirnya perjanjian diatur dalam Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata, yang membawa arti penting tentang itikad baik dan keputusan serta kebiasaan. Disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata Ayat 1 : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya, Ayat 2 : suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, Ayat 3 : suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan bunyi Pasal 1338 ayat (1) tersebut maka para pihak tidak dapat mengakhiri atau mencabut perjanjian secara sepihak.

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua belah pihak berdasar kesediaan masing-masing dan mengikat pihak-pihak di dalamnya dengan beberapa hukum syara' yaitu hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad tersebut. Akad yang merupakan perikatan ijab dan kabul ini merupakan salah satu sebab tamallu' (memiliki) harta benda yang hukumnya diperbolehkan dalam Islam. Sebagai dasar hukumnya secara umum dapat ditelusuri dari firman Allah Surah An-Nisa (4)⁵ ayat 29 dan Allah swt berfirman dalam Surah Al-Maidah (5)⁶ ayat 1 yang maksudnya bahwa manusia diwajibkan memenuhi atau menunaikan segala akad atau perjanjian yang dibuatnya.

Menurut para ahli Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan akad adalah Suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.⁷

Rukun akad adalah ijab dan kabul, karena ijab dan kabul merupakan hakikat suatu akad. Ijab adalah penjelasan yang terbit dari salah satu pihak yang berakad (pernyataan dari pihak pertama), sedangkan kabul merupakan kesepakatan dari pihak yang lain (pihak kedua). Ijab dan kabul dinamakan sigat al-'aqdi yaitu ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak dan memerlukan tiga syarat sahnya akad:

1. Harus terang pengertiannya
2. Harus bersesuaian antara ijab dan kabul
3. Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan

Dari syarat-syarat di atas dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang berakad harus benar-benar merupakan orang yang cakap melakukan tindakan hukum.

Akibat hukum dalam perjanjian hukum Islam dibedakan menjadi dua bagian,

⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUHPerdata dan perkembangannya*, cet. 1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm. 144

⁵ Qs. An-Nisa ayat 29

⁶ Qs. Al-Maidah ayat 1

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2000, Hlm. 65

yakni a. Akibat hukum pokok dari perjanjian yang biasa disebut dengan hukum akad dan b. Akibat hukum tambahan dari perjanjian yang biasa disebut hak-hak akad. Hukum akad yang dimaksud ialah terwujudnya tujuan akad yang menjadi kehendak bersama untuk diwujudkan oleh para pihak melalui perjanjian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus posisi

Kasus posisi dalam kasus yang penulis teliti adalah adanya kesalahan pembagian waris pada akta perjanjian pembagian waris yang dibuat oleh Notaris nomor 62839 pada tanggal 22 Mei 1992. Dimana hak dari kelompok ahli waris keluarga ibunya pewaris berupa harta peninggalan telah diambil secara sepihak oleh ibu Atjih Kulsum. Dengan kronologinya Bapak Mashud adalah putra tunggal Ibu Odah binti H.Pagieh. Ibu Odah mempunyai 4 (empat) saudara kandung yaitu : Ibu Omah, Bapak Kaman, Ibu Namah, dan Ibu Wami. Ibu Omah dan Bapak Kaman mempunyai kerurunan (anak cucu), sedangkan Ibu Namah dan Ibu Wami keduanya tidak ada keturunan sampai saat ini.

Pada tanggal 23 Januari tahun 1992 Bapak Mashud meninggal dunia serta meninggalkan seorang isteri yang bernama Ibu Atjih Kulsum dan bapak mashud tidak mempunyai anak atau keturunan. Kemudian Pada tanggal 22 Mei 1992 dilakukan suatu perjanjian dalam akta Notaris mengenai pembagian harta peninggalan bawaan dari Bapak Mashud. Dimana dalam perjanjian tersebut mengikut sertakan beberapa pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian pembagian waris peninggalan almarhum dan juga saksi-saksi diantaranya adalah Atjih Kulsum Binti H. Rusdi yang beralamat di Jalan Pecinan lama No. 8 Bandung yang selanjutnya disebut sebagai pihak KESATU Dan H. Oeang Oekar Bin H. Boekri yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata No. 511 Bandung, pekerjaannya sebagai pedagang dan Awang Mawardi Bin H. Boekri yang beralamat di Jalan Pasar Utara No. 22 Bandung, pekerjaannya sebagai pedagang yang selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA.

Pertimbangan Notaris dalam akta perjanjian nomor 62839

Pertimbangan Notaris dalam membuat suatu perjanjian atau akta yang dibuatnya tentu perlu beberapa hal yang harus dipatuhi sebelumnya. Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu kepada Undang-undang jabatan Notaris, juga harus bersikap sesuai dengan etika profesinya. Menjalankan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan Notaris. Etika melakukan tugas jabatan sebagai berikut :

1. Bertindak jujur, mandiri tidak berpihak penuh rasa tanggung jawab
2. Menggunakan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan jabatannya sehari-hari
3. Memasang papan nama di depan kantornya menurut ukuran yang berlaku
4. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta yang dilakukan di kantor kecuali dengan alasan-alasan yang sah
5. Tidak melakukan promosi melalui media cetak ataupun elektronik
6. Dilarang bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang ada sebagai perantara dalam mencari klien.

Dalam pertimbangan Notaris berdasarkan akta perjanjian nomor 62839 tersebut yakni karena suatu perjanjian dibuat atas kesepakatan para pihak maka seorang notaris dalam pembuatan suatu perjanjian membuat akta sesuai apa yang dikehendaki para

pihak tersebut. Adapun isi dari perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1: Pihak KESATU dan pihak KEDUA sepakat bahwa dasar pembagian warisan harta peninggalan almarhum MASHUD BIN H. SAMSURI adalah Hukum Islam yang berlandaskan Al Qur'an dan Al Hadits dengan senantiasa mencari mashlahat kekeluargaan dan menguatkan tali persaudaraan.

Pasal 2: Pihak KESATU mendapat bagian tirkah/harta peninggalan berupa harta kekayaan milik almarhum yang berasal dari Ibu SAODAH BINTI H. PAGIEH ibu almarhum, yakni :

- 1) Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di jalan Suniaraja No. 73 (lama)/ 137 A (baru). Sertifikat hak milik No. 158 Lingkungan Astana Anyar Kotamadya Bandung ;
- 2) Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di jalan Lengkong Besar No. 39 Bandung ;
- 3) Perhiasan serta kekayaan lainnya yang berasal dari ibunda almarhum.

Pasal 3: Pihak KEDUA mendapat bagian tirkah/harta peninggalan berupa harta kekayaan milik almarhum yang berasal dari H. SAMSURI BIN H. BOEKRI. Ayah almarhum atau yang berasal dari pihak lain, yakni :

- 1) Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di jalan Pecinan Lama 26 (lama)/ 42 (baru). Sertifikat hak milik No. 550/1990 kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung Kotamadya Bandung ;
- 2) Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di jalan Pecinan Lama No. 28 (lama)/ 44 (baru). Sertifikat hak milik No. 520/1989 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung Kotamadya Bandung ;
- 3) Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di jalan Banceuy No. 35 (lama)/ 55 (baru) Sertifikat No. 522/1989 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung Kotamadya Bandung ;
- 4) Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di jalan Banceuy No. 37 (lama)/57 (baru) Sertifikat hak milik No. 521/1989 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung Kotamadya Bandung ;
- 5) Bagian mana meliputi juga pendapatan hasil sewaan tanah/bangunan tersebut di atas yang didapat setelah meninggalnya almarhum MASHUD BIN H.SAMSURI.

Pasal 4: Pihak KESATU dan pihak KEDUA sepakat terhadap harta kekayaan yang berupa Deposito akan dibagikan menurut ketentuan Hukum Islam pada saat jatuh tempo nya Deposito tersebut

Pasal 5: Segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan administratif seperti upaya mendapatkan Surat Keterangan Waris, dilakukan secara bersama-sama antara pihak KESATU dan pihak KEDUA dengan tidak mengesampingkan pihak KESATU atau pihak KEDUA atau kedua belah pihak memberi kuasa kepada pihak ketiga.

Pasal 6: Segera setelah perjanjian ini ditanda tangani dilanjutkan dengan penyerahan Sertifikat asli atau surat-surat lain yang berkenaan dengan pengokohan bagian masing-masing, khususnya yang sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan 3 dari perjanjian ini.

Pasal 7: Pihak KESATU dan pihak KEDUA dengan ditanda tanganinya perjanjian ini meridhoi segala kelebihan dan kekurangan jumlah/nilai dari furudhul muqaddarah yang ditentukan syari'at, dengan harapan ALLAH memberi Berkah dan mengampuni segala kelemahan.

Dari pertimbangan Notaris tersebut dapat diketahui bahwa yang meninggal dunia adalah Bapak Mashud Bin H.Samsuri dengan meninggalkan harta yang berasal dari kedua orang tuanya berupa yang telah tercantum dalam isi Pasal 2 dan 3 akta tersebut.

Akibat Hukum dalam akta perjanjian nomor 62839

Perjanjian pembagian harta warisan yang dibuat dalam akta Notaris nomor 62839 harus mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, Al-Quran, dan Hadits mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian. Pasal 1321 KUH Perdata berbunyi “Tiada sepakat yang sah apabila itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”

Perjanjian dikatakan dapat dibatalkan, apabila karena cacat kehendak para pihak yang membuatnya. Disamping tidak ada kata sepakat dalam membuat perjanjian juga cacatnya suatu perjanjian yang mengakibatkan batalnya suatu perjanjian karena adanya paksaan, penipuan, dan adanya kekhilafan (Pasal 1321-1328). Hal ini dibuktikan karena adanya surat pernyataan kekhilafan yang dibuat oleh Ana Ratnadi yang beralamat di Jalan Kejaksaan no.14 Bandung pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017.

Perjanjian dikatakan batal demi hukum apabila syarat-syarat pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menyangkut syarat objektif yaitu syarat hal tertentu dan syarat klausa yang halal tidak terpenuhi. Dalam pelaksanaan akta perjanjian pembagian warisan yang dibuat oleh Notaris nomor 62839 salah satu akibat hukumnya batal demi hukum karena ada syarat hal tertentu dan klausa yang halal yang tidak terpenuhi yaitu tidak diikutsertakan atau dihadirkan dalam perbuatan perjanjian kelompok ahli waris yang sahnya dan tidak dilandasi dengan adanya SKHW (surat keterangan hak waris) yang dimiliki oleh para pihak yang ada didalam akta perjanjian tersebut. Maka akibat hukumnya batal demi hukum karena secara Undang-undang pun tidak sah. Perjanjian yang dibuat para pihak ada tapi akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

Dengan demikian, karena pihak kesatu dan kedua mempunyai suatu itikad tidak baik dalam melakukan perjanjian pembagian harta warisan bawaan yang dibuat oleh Notaris nomor 62839 dengan merugikan ahli waris yang sah yaitu kelompok ahli waris ibunya pewaris dan akta pembagian warisan itu tidak dalam sepengetahuan atau persetujuan kelompok ahli waris ibu. Maka pihak-pihak kelompok ahli waris ibu yang sah berhak menuntut haknya, menggugat dan membuktikan adanya cacat hukum dalam akta perjanjian yang dibuat oleh Notaris Nomor 62839 melalui bukti tulisan, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah sebagaimana dalam Pasal 1856-1866 KUH Perdata serta yang haknya dilanggar (kelompok ahli waris ibu) dapat meminta pertanggung jawaban kepada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi perjanjian disertai atau tidak disertai dengan ganti rugi, ataupun membatalkan perjanjian yang disertai dengan ganti rugi melalui pengajuan gugatan ke depan pengadilan berdasarkan Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam yang berlaku. Adapun pengaturannya terdapat dalam Pasal 1267 KUH Perdata. Pasal 1 akta perjanjian pembagian warisan yang dibuat oleh Notaris nomor 62839 menyebutkan bahwa pembagian didasarkan Hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits, tetapi pada pelaksanaannya menyimpang dari Al-Qur'an atau Hukum Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan pada skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perjanjian pembagian harta warisan dikatakan sah dan mengikat apabila dibentuk berdasarkan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Isi perjanjian pembagian harta warisan merupakan kehendak dari kedua belah pihak yang sepakat dan mengikatkan diri dalam pembagian harta peninggalan serta mempunyai hak mendapatkan warisan sebagai ahli waris almarhum berupa

sebidang tanah dan harta lainnya. Dengan adanya perjanjian pembagian harta warisan dengan Notaris maka menimbulkan akibat yang diatur pada Pasal 1338 KUH Perdata.

2. Profesi Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu kepada Undang-undang jabatan Notaris, juga harus bersikap sesuai dengan etika profesinya dengan menjalankan tugas jabatannya seorang Notaris sangat penting dalam pembuatan akta waris maupun akta yang berhubungan dengan kewarisan khususnya mengenai pembagian harta warisan yang beragama Islam. Dengan demikian Notaris dapat membuat akta pembagian warisan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum waris Islam yang terdapat pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, serta peraturan mengenai Kewarisan Islam khususnya yang berlaku di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al-Quran, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2002
- Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam dan perkembangannya di seluruh dunia Islam*, Wijaya, Jakarta, 1984
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2000
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistemika KUHPerdata dan perkembangannya*, cet. 1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata